**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Puasa (صوم) merupakan ibadah yang sudah lama berkembang dan dilaksanakan oleh umat manusia sebelum Islam. Puasa adalah salah satu ibadah yang sangat penting dalam ajaran Islam , dan dipandang sebagai rukun Islam yang keempat sesudah syahadat, sholat dan zakat. Puasa juga difungsikan sebagai benteng yang kukuh yang dapat menjaga manusia dari bujuk rayu setan. Dengan puasa syahwat yang bersemayam dalam diri manusia akan terkekang sehingga manusia tidak lagi menjadi budak nafsu tetapi manusia akan menjadi raja penguasa nafsu. Ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna bagi ummatnya, di dalam kewajiban berpuasa misalnya, bagi orang- orang terentu yang mendapat keuzuran menjalankan ibadah puasa maka ia boleh untuk tidak berpuasa, akan tetapi berpuasa itu lebih baik baginya kalau dia masih bisa melaksanakan ibadah puasa.

Puasa Ramadhan diwajibkan bagi umat Islam, sebagai mana diwajibkan atas umat–umat terdahulu, yakni diwajibkan atas umat Yahudi dan Nasrani akan tetapi mereka merobahnya (mengingkarinya).[[1]](#footnote-2)

Ayat puasa dimulai dengan ajakan kepada setiap orang yang memiliki iman walau seberat apapun. Ia dimulai dengan satu pengantar yang mengundang setiap mukmin untuk sadar akan perlunya melaksanakan ajakan itu. Ia dimulai dengan panggilan mesra, *Wahai orang-orang yang beriman.[[2]](#footnote-3)*

Sebagai suatu ibadah yang wajib, puasa Ramadhan juga dilengkapi dengan rukhshah bagi manusia. Rukhshah itu diberikan agar manusia tidak jatuh ke lembah dosa, apabila terjadi suatu kondisi yang membuat sesesorang dapat mengakibatkan secara terpaksa meninggal kan ibadah puasa. Keringanan yang diberikan Allah kepada manusia, ada yang berbentuk qadha dan ada yang berbentuk fidyah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, Qur‘an Surat al- Baqarah 184:

“(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti ) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakankan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” ( Q.S. Al-Baqarah: 184 ).[[3]](#footnote-4)

Ahli ilmu ada yang berpendapat bahwa ayat ini adalah merpakan ruhkshah bagi orang yang sakit atau musafir dalam bulan suci Ramadan, ayat ini membolehkan bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa [[4]](#footnote-5). Kemudian lanjutan ayat berikutnya yang berbunyi:

…

... “Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin”... ( Q.S. Al-Baqarah: 184 )

Potongan ayat ini diperselisihkan oleh mufassirin dalam hal mansukh dan muhkamnya ayat. Perselisihan ini menimbulkan perbedaan pendapat pula dalam hal kewajiban mengganti puasa dengan membayar fidyah. Semua pendapat yang muncul mengenai masalah tersebut tidak lepas dari pandangan masing-masing terhadap potongan ayat ini.

Menurut  jumhur  ‘ulama, ayat fidyah tersebut ini sudah dimansukhkan oleh ayat sesudahnya. lafal الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَه itu diartikan dengan “orang-orang yang mampu melakukannya”. Ayat fidyah itu pada asalnya membolehkan siapa saja yang mau dari kalangan muslimin untuk meninggalkan puasa pada bulan Ramadlan dan menggantinya dengan membayar fidyah meskipun sebenarnya dia kuat menjalankan puasa. Kemudian setelah itu ayat tersebut dinasakh.

Ada perbedaan pendapat di kalangan jumhur mengenai batasan nasakh pada ayat ini. Imam Malik, Abu Tsaur dan Daud adh-Dhahiri berpendapat bahwa nasakh pada ayat itu mutlak untuk semua orang. Dari kalangan mufassirin, ath-Thabari dan ath-Thaba’thaba’i juga berpendapat demikian. Sedang kelompok lain mengatakan bahwa nasakh pada ayat itu mengenai semua orang kecuali yang tidak mampu berpuasa.

Fidyah, dikenal dengan istilah "*Tha'am*", yang artinya memberi makan. Adapun fidyah yang di maksud ialah, sesuatu yang harus diberikan kepada fakir dan miskin berupa beras dan lainnya, sebagai pengganti puasa karena ditinggalkan . Allah telah menyebutkan tentang fidyah dalam firmanNya :

.... ...

"…Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa), membayar fidyah, ( yaitu ): memberi makan kepada seorang miskin…".( Q.S al- Baqarah : 184).

Kebanyakan ahli ilmu berpendapat, bahwa ayat ini merupakan rukhshah bagi orang tidak mengerjakan puasa, dengan memberikan makan kepada seorang miskin pada waktu bulan Ramadhan maka dia boleh tidak

berpuasa pada hari itu, meskipun dia mampu mengerjakannya, karena puasa telah memberatkan mereka, mereka berpendapat rukshah ini hanya berlaku ketika pertama kali ( permulaan ) diwajibkan puasa .[[5]](#footnote-6)

Dalam pelaksanaan fiyah puasa di Kabupaten Kerinci, terutama fidyah puasa bagi orang yang telah meninggal dunia, antara satu desa dengan desa yang lain, antara satu Kecamatan dengan Kecamatan yang lain penulis melihat ada ketimpangan, baik dari pelaksanaan fidyah puasa, jenis, dan orang yang berhak menerima fidyahnya. Kemudian dari pada itu sebagian golongan orang tua maupun golongan kaula muda, baik dari golongan Adam maupun golongan hawa kewajiban melaksanakan perintah puasa nampaknya kurang dipatuhi dan dilaksanakan.

Dari golongan orang tua mereka mengatakan bahwa mereka tidak mampu berpuasa dengan alasan sudah tua dan puasa baginya memberatkan, oleh itu mereka menggantinya dengan fidyah, pada hakekatnya alasan ini masuk akal karena al-Qur’an memag membolehkan bagi orang yang berat menjalankan ibadah puasa dan puasa terebut boleh diganti dengan membayar fidyah. Namun demikian agama disamping ada rukhshah tetapi tidak semudah itu untuk meninggalkan ibadah puasa. Rukhshah itu ada tempat-tempatnya. Orang tua yang bagai mana yang bisa dikatagorikan untuk boleh mengganti puasanya dengan membayar fidyah .

Kemudian dari sebagian kaula muda ( golongan Adam) salah satu alasan mereka tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah adalah dalam keadaan bekerja berat dan sebagiannya lagi dalam keadaan sedang sakit.

Terhadap sebagian kaula muda (golongan Hawa) wanita hamil dan wanita menyusui. Seperti yang telah diketahui bahwa kondisi fisik seorang wanita dalam menghadapi kehamilan dan saat-saat menyusui ataupun melahirkan memang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya kalori yang dibutuhkan untuk memberi asupan bagi sang buah hati adalah sama, ada yang merasa tidak bermasalah dengan keadaan fisik dirinya dan sang bayi dan ada yang merasa bermasalah dengan kehamilanya, akan tetapi dia tidak berpuasa dan menggantikan puasanya dengan fidyah karna puasa juga memberatkan baginya.

Menurut penulis, firman Allah:

... ...

...“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa), membayar fidyah, ( yaitu ): memberi makan kepada seorang miskin…".( Q.S al- Baqarah : 184).

Ayat ini adalah ruhkshah bagi orang yang berat menjalankan ibadah puasa. Ruhkshah dalam ibadah puasa memang ada namun tidak semudah itu untuk menggantikan puasa dengan fidyah. Orang yang berat menjalankannya apakah termasuk dari golongan orang tua dan kaula muda seprti yang kita nyatakan diatas ini ? Dan yang lebih penting lagi bagi penulis sekarang ini adalah pelaksanaan fidyah puasa, jenis, dan orang yang berhak menerima fidyah puasa, sekaligus hukum dan pelaksanaan fidyah puasa di Kabupaten Kerinci itu harus dijelaskan dengan sebaik-baiknya, kemudian penulis bandingkan dengan fuqaha’ yang empat, supaya tidak ada ketimpangan di antara sesama umat Islam, khususnya masyarakat Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu dengan dilatar belakangi uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menggali tentang fidyah puasa dengan judul tesis “Pelaksanaan Fidyah Puasa di Kabupaten Kerinci Perspektif Fiqih Muqaran”.

**B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dalam rangka memperoleh hasil penulisan yang baik dan memenuhi syarat penulisan karya ilmiah, serta untuk mempermudah pengumpulan data dalam pembahasan, maka dalam tesis ini diperlukan adanya perumusan masalah. Adapun batasan masalah dalam tesis ini adalah: Penulis membatasi masalah pelaksanaan fidyah puasa bagi orang yang meninggal dunia di Kabupaten Kerinci dalam fuqaha’ yang empat yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah .

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah–masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fidyah puasa bagi orang yang telah meninggal dunia di Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mengetahui orang-orang yang diwajibkan membayar fidyah puasa di Kabupaten Kerici
3. Bagaimana pendapat fuqaha’ yang empat, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah dalam masalah fidyah puasa

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti. Tujuan ini diperlukan adalah untuk memberi petunjuk tuntunan atau arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud dari penelitian. tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fidyah puasa bagi orang yang telah meninggal dunia di Kabupaten Kerinci
2. Untuk mengetahui orang-orang yang diwajibkan membayar fidyah puasa di Kabupaten Kerici
3. Untuk mengetahui bagaimana pendapat fuqaha’ yang empat, “Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah dalam masalah fidyah puasa

**2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, maka penulis tesis ini berharap dapat memberi mamfaat dan berguna bagi para pembaca dari penulisan ini dapat mencapai manfaat sebagai berikut :

**1.** Manfaat Teoritis

Kejelasan yang dapat menimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan bagaimana suatu teori dapat dioperasionalkan di dalam penelitian ini, maka penelitian ini di harapakan dapat bermanfaat untuk :

1. Memberikan sumbangan dan masukan pemikiran ilmu pengetahuan bagi penulis tentang pelaksanaan fidyah puasa di Kabupaten Kerinci
2. Sebagai konstribusi bagi penulis dan masyarakat Kabupaten Kerinci tentang fidyah puasa menurut fuqaha’ yang empat

**2.** Manfaat Praktis

Berdasarkan penulisan tesis ini diharapkan akan meperoleh pemahaman yang jelas mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fidyah puasa di Kabupaten Kerinci . untuk dapat menjadi bahan rujukan tentang hukum Islam terhadap fidyah puasa. Mengingat fidyah puasa adalah merupakan pekerjaan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, Jika fiyah puasa tidak dilaksanakan bagi orang berhak untuk membayarnya ( mengeluarkannya) maka Ia akan mendapat dosa dan hukuman dari Allah swt,

**D. Penjelasan judul / Depenisi Operasional**

Agar lebih terarah dalam pembahasan ini, penulis perlu menjelaskan beberapa kata dan istilah agar tidak keliru dalam memahaminnya. Kata dan istilah tersebut adalah :

Fidyah : dikenal dengan istilah "*ith'am*", yang artinya memberi makan. Adapun fidyah yang penulis maksud ialah, sesuatu yang harus diberikan kepada orang miskin, berupa makanan, sebagai pengganti karena dia meninggalkan puasa.

Puasa : Menahan diri dari makan dan minum dan segala seuatu yang membatalkan puasa sehari penuh, dari terbit fajar shidiq hingga terbenamnya matahari.[[6]](#footnote-7)

Perspektif : Sudut pandangan; pandangan;[[7]](#footnote-8)

ن مقأ ر : Perbandingan

: **مقأ بله مقأرنه**: Perbandingan, Komparasi.[[8]](#footnote-9)

Pelaksanaan Fidyah Puasa di Kabupaten Kerinci Perspektif Fiqih Muqaran yang kami maksud adalah : Melihat pelaksanaan fidyah puasa di Kabupaten Kerinci di bandingkan dengan Ketetapan – ketetapan ( Hukum ) Fiqih para fuqaha’, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah dalam masalah fidyah puasa.

**E. Tinjauan Kepustakaan**

Tinjauan kepustakaan pada prinsipnya dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubazir.[[9]](#footnote-10)

Sejauh telaah yang telah dilakukan oleh penulis atas berbagai karya tulis, penulis belum menemukan pembahasan karya tulis yang membahas tentang “ Pelaksanaan Fidyah Puasa di Kabupaten Kerinci, Perspektif Fiqih Muqaran.” Penelitian yang ada yang ada kaitannya dengan judul penelitian penulis, di antaranya adalah :

“ Tradisi fidyah sholat menurut hukum Islam (studi kasus di Jorang Rambah Lanai Kec. Panti)”, yang ditulis oleh Sotar (2011). Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa kebiasaan fidyah sholat yang terjadi bagi masyarakat adalah fidyah sholat bagi orang yang meninggal dunia yang luput (tertinggal) sholatnya semasa masih hidup. Bagi masyarakat Jorong Rambah Lanai fidyah sholat merupakan tebusan (ganti) bagi orang yang tertinggal sholatnya semasa masih hidup. Masyarakat menganggap setelah membayar fidyah Shalat bisa menutup shalat yang tertinggal serta bisa menjadi penolong (di alam kubur ). Dasar hukumnya adalah qiyas dengan puasa, mengqiaskan shalat dengan puasa adalah merupakan qiyas yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Alasan ketidaksesuaian itu adalah bahwa qias mensyaratkan hukum furu’ tidak boleh mendahului hukum asal. Sementara pensyari’atan dan ibadah shalat lebih dahulu datangnya dibanding ibadah puasa, maka mengqiaskan fidyah shalat kepada fidyah puasa menjadi batal,karena tidak memenuhi syrat dari furu’, hukumnya adalah haram.

**F. Metode Penelitian**

1. **Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan *( library research* ) dan Penelitian lapangan (*field research)* Library research yaitu dengan meneliti sumber – sumber bacaan yang relevan dengan maksud tujuan penelitian, meliputi penelitian terhadap asas hukum, sumber-sumber hukum , peraturan perundang – undangan yang bersipat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.[[10]](#footnote-11)

Lebih jauh , sesuai dengan judul yang sudah penulis pilih, arah penelitian ini lebih bersifat *sosiologis- empiris* dengan meneliti secara mendalam suatu kasus (*case studies ).* Sosial yang terjadi di tengah msayarakat , kemudian dihubungkan dengan pandangan hukum Islam terhadap kasus tersebut. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu pemecahan masalah hukum yang terjadi di tengah masyarakat khususnya menurut para fuqaha’.

1. **Sumber dan Cara Mengumpulkan Data**

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam , yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data-data primer yang penulis peroleh adalah hasil dari wawancara yang penulis catat di lapangan serta analisis terhadap literature kepustakaan. Wawancara akan penulis lakukan terhadap sejumlah responden hingga data-data yang penulis butuhkan dapat terkumpul dengan baik, valid dan relevan dengan masalah yang penulis teliti. Cara ini penulis lakukan dengan berhadapan langsung dengan orang-orang yang yang memberikan data yang berkenaan dengan penelitian tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan.

Sedangkan sumber data sekunder adalah buku fiqih dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pada tahap pengumpulan data (*heuristic)* dilakukan dalam dua bentuk yaitu penelitian lapangan (*field research)* dan penelitian kepustakaan (*library research ).* Penelitian lapangan (*field research)* dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara. Dari wawancara ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang akurat dan memadai. Adapun penelitian kepustakaan (*library research)*, adalah Pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku kepustakaan , khususnya buku-buku fiqih baik yang klasik maupun yang modern kemudian dijadikan sebagai sumber rujukan yang perlu yang berkaitan dengan pembahasan penelitian .

1. **Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dipilih, direduksi dan dielaborasi, selanjutnya dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Proses analisis data dilakukan dengan berbagai tahapan kegiatan, yaitu membahas data-data yang telah diperoleh dari buku – buku kepustakaan, dalam hal ini fanomena-fanomena yang ada diabstraksikan, kemudian dibuat kategorisasi dan dicari keterkaitan antara masing-masing fanomena tersebut, hal ini penulis lakukan sejak awal pengumplan data.

Penganalisaan penulis lakukan dengan menyediakan lembaran –lembaran untuk membuat pertanyaan dan mencatat data-data . Hasil dari tahapan ini masih memerlukan hal yang bersifat  *tentatif,*. Selanjutnya data direduksi dan dimodifikasi agar selaras dengan fokus tujuan penelitian. Untuk memperluas dan memperjelas kesimpulan selanjutnya penulis membandingkan kemudian menarik suatu kesimpulan.

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kerinci, dengan maksud untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci, sehingga penulis dapat memperoleh gambaran secara umum dan utuh dan tentang bagaimana pelaksanaan fidyah puasa bagi orang yang telah meninggal dunia di Kabupaten Kerinci.

Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kerinci, maka penelitian ini lebih fokuskan di wilayah Kabupaten Kerinci yang lebih banyak melaksanakannya. Karena itu berdasarkan data observasi di lapangan penulis temukan di lapangan masyarakat yang paling banyak melaksanakannya terdapat dalam dua Kecamatan yaitu Kecamatan Danau Kerinci dan Kecamatan Sitinjau Laut.

1. Imam Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al Syaukani, *Tafsir Fath al- Qadir*, ( Mesir, Dar al- Hadist , 1423 H / 2003, M ), juz 1*.* h .251 [↑](#footnote-ref-2)
2. M Quraish Shihab,*Tafsir al-Mishbah,Pesan,Kesan dan Keserasian Al-Qur’an.* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume. 1 , h. 401 [↑](#footnote-ref-3)
3. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* ( Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011)., h . 45 [↑](#footnote-ref-4)
4. al- Syaukani *op.cit*., juz 1. h .252 [↑](#footnote-ref-5)
5. al-Syaukani, *op.cit*., h .252 [↑](#footnote-ref-6)
6. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah,* Terj,ChatibulUmam, Abu Hurairah ( Jakarta: Darul Ulum Press, 2002 ), jilid 4, h.3 [↑](#footnote-ref-7)
7. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.,(Jakarta: Balai Pustaka, 1990)cet ke 3, h.675. [↑](#footnote-ref-8)
8. Atabik Ali, et al, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* ( Yokyakarta, Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1997) h. 1442. [↑](#footnote-ref-9)
9. .Abuddin Nata, *Metodologi penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h. 183 [↑](#footnote-ref-10)
10. Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek* ( Jakarta:PT Sinar Grafika, 1996),h.14 [↑](#footnote-ref-11)